



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. 542797, 540578 Fax 540579,
Website <http://pdkcilacap.co.nr> E-mail: pdkclp@yahoo.co.id
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

Nomor : 411.3 / 1033 / 03 / 15

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PROGRAM KURSUS STIR MOBIL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara :
Nomor : 007/CIJ/XII/2015
Tanggal : 20 Maret 2018
Perihal : Permohonan Ijin Operasional Program Kursus.
- Menimbang** : a. bahwa Pimpinan LKP Citra Indotech Jaya Kecamatan Cilacap Tengah, selaku penyelenggara kursus telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan selanjutnya dipandang mampu menyelenggarakan program kursus Stir Mobil ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tentang ijin operasional program kursus Stir Mobil.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Kursus kepada :
Nama Lembaga : LKP Citra Indotech Jaya
Jenis Program : Stir Mobil
Rumpun Pendidikan : Tehnik dan Perambahan
Status ijin : Baru
Alamat : Jln. Bawean No. 6 Gunungsimping
Kecamatan Cilacap Tengah
Tgl/bln/thn berdiri : September 2010
Penyelenggara : MUKHAMAD KHASIM
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan Kursus sebagaimana diktum PERTAMA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 5 April 2018 sampai dengan 5 April 2019. Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya ijin berakhir.
- Ketiga : Penyelenggara wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran Surat Keputusan Pemberian ijin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 5 April 2018.



KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP,

WARSONO, SH, M. Hum

Rembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009